# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah meneliti, membahas, menguraikan serta menganalisis mengenai "Tinjauan Yuridis terhadap Pembayaran Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank BNI Konvensional" maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktek pelaksanaan pembayaran pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Konvensional akan tetapi pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Syariah, dikarenakan Bank BNI Syariah masih termasuk anak perusahaan dari Bank BNI Konvensional yang mana Bank BNI Syariah dengan Bank BNI terjalin kerjasama yang operasionalnya masih menjadi satu manajemen.
2. Tinjauan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 terhadap pembayaran pembiayaan dana talangan haji di Bank Konvensional yang akad pembiayaannya dilakukan di Bank BNI Syariah maka jika ditinjau dari segi makanisme pembayaran yang dilakukan adalah kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, karena dalam akad (perjanjian) pembiayaan dana talangan haji tersebut operasionalnya menggunakan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip syariah sedangkan dalam bank konvensional menggunakan prinsip bank umum yakni bunga.

## B. SARAN

1. Bagi Bank BNI Syariah, sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, diharapkan lebih meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Agar terhindar dari kemudharatan.
2. Pada pelaksanaan pembayaran, seharusnya dalam pembayaran dana talangan haji yang seharusnya pengelolaan dananya untuk hal ibadah yang dilakukan di Bank BNI Syariah. Sehingga pengelolaan dana tidak tercampur dan penyalurannya tidak menjadi dana syubhat.
3. Dalam praktek pembayaran di Bank BNI Konvensional sebaiknya disesuaikan dengan teori yang dipakai di Bank BNI Syariah mengenai mekanisme pembayaran dengan memberikan bukti setoran kepada nasabah sebagai bukti pembayaran.
4. Jika Bank BNI Syariah telah melakukan Spin Off dengan Bank BNI Konvensional yang artinya antara kedua bank tersebut memiliki perbedaan prinsip dan pengelolaannya. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua bank tersebut masih terikat pelayanan yang sama seperti dalam penyaluran dana, Bank BNI Syariah membolehkan nasabah untuk melakukan pembayaran di Bank BNI Konvensional padahal dalam hal prinsip yang dikelola tidak dipebolehkan agama. Oleh karenanya Bank BNI Syariah dalam teori yang telah ditetapkan dan praktek yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dioperasionalkan hanya mengikuti formalitas saja dan belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

5. Dalam pelaksanaan prinsip, kurangnya pengetahuan terhadap nasabah mengenai perbedaan prinsip diantara kedua bank tersebut. Nasabah hanya mengetahui kesamaan pada bank tersebut sehingga nasabah memerlukan kajian khusus mengenai nilai-nilai syariah termasuk perbedaan antara prinsip syariah dengan prinsip konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id